

## Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah

Kharisma Febri Yanti <sup>1\*</sup>, Helma Rohimah <sup>2</sup>, Putri Fitria Nurwati <sup>3</sup>,  
Putri Purnama Sari <sup>4</sup>, Surya Sukti <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kompleks Islamic Centre,  
Jl.G.Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: [kharismafebri024@gmail.com](mailto:kharismafebri024@gmail.com)

**Abstract.** *This article discusses the importance of professional ethics in the legal profession. The legal profession is a vital component of modern society, and its practitioners play a crucial role in upholding justice and promoting the rule of law. However, the legal profession is not immune to ethical challenges, and its practitioners must adhere to a strict code of ethics to maintain public trust and confidence. This paper examines the fundamental principles of professional ethics in the legal profession, including confidentiality, competence, and integrity. It also discusses the consequences of unethical behavior and the importance of promoting an ethical culture within the legal profession.*

**Keywords:** *Competence, Confidentiality, Integrity, Legal Profession*

**Abstrak.** Artikel ini membahas tentang pentingnya etika profesi dalam profesi hukum. Profesi hukum merupakan komponen penting dalam masyarakat modern, dan para praktisiannya memainkan peran krusial dalam menegakkan keadilan dan mempromosikan supremasi hukum. Namun, profesi hukum tidak kebal dari tantangan etika, dan para praktisiannya harus patuh pada kode etik yang ketat untuk mempertahankan kepercayaan dan kepercayaan masyarakat. Makalah ini mengkaji prinsip-prinsip dasar etika profesi dalam profesi hukum, termasuk kerahasiaan, kompetensi, dan integritas. Makalah ini juga membahas tentang konsekuensi perilaku tidak etis dan pentingnya mempromosikan budaya etika dalam profesi hukum.

**Kata kunci:** Etika Hukum, Integritas, Kompetensi, Kerahasiaan, Profesi Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut.

Kode etik profesi dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial sebagai pencegah campur tangan pihak lain sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan dimana kode etik tidak dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum tersebut. Dalam penerapannya juga terkadang mengalami hambatan atau kendala. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktek hendaklah berjalan dengan baik.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang etika profesi hukum, termasuk pengertian, jenis dan keragaman profesi hukum, prinsip-prinsip etika hukum, dan prinsip-prinsip etika hukum bisnis syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika profesi dalam praktik hukum.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu etika profesi hukum dan prinsip-prinsip bisnis syariah. Keduanya merupakan bidang kajian yang memiliki akar teori yang kuat dalam filsafat moral, hukum, serta ekonomi Islam.

Etika profesi hukum berangkat dari konsep dasar etika dalam filsafat Barat yang telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Tokoh seperti Aristoteles mengemukakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat moral yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan prinsip kebajikan (*virtue ethics*). Dalam konteks profesional, etika berkembang menjadi seperangkat prinsip moral yang dijadikan pedoman dalam menjalankan tanggung jawab profesi, seperti prinsip integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kemandirian. Teori etika deontologis dari Immanuel Kant juga berpengaruh besar terhadap konsep etika profesi, karena menekankan pentingnya kewajiban moral sebagai dasar tindakan, terlepas dari akibatnya.

Dalam literatur hukum, etika profesi hukum menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Sinaga dan Sinaga (2024) menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh praktisi hukum berdampak langsung terhadap menurunnya legitimasi lembaga hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, kode etik disusun bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral profesi hukum dalam menjamin keadilan dan integritas dalam penegakan hukum.

Sementara itu, bisnis syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Teori dasar yang melandasi praktik bisnis syariah antara lain adalah teori maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini menjadi kerangka normatif dalam merumuskan kebijakan bisnis agar tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendatangkan manfaat sosial dan spiritual.

Beberapa penelitian yang relevan seperti yang dilakukan oleh Jazil dan Hendrasto (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika dalam bisnis syariah meningkatkan loyalitas konsumen dan kepercayaan investor. Hal ini disebabkan oleh transparansi dan akuntabilitas yang menjadi nilai utama dalam bisnis berbasis syariah. Studi lain oleh Ummah (2019) menekankan bahwa etika dalam bisnis tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat Muslim di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kehalalan dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Artikel ini dibuat menggunakan metode study research atau studi Pustaka yang diambil dari beberapa literasi seperti buku jurnal dan artikel yang berhubungan dengan tema.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara etimologis, istilah ‘etika’ berasal dari bahasa Yunani Kuno ‘ethos’, yang memiliki makna dasar sebagai kebiasaan, tempat tinggal, akhlak, watak, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha), istilah ini merujuk pada adat kebiasaan. Sejak zaman Aristoteles (384–322 SM), etika sudah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang mengatur interaksi sosial secara altruistik, bukan atas dasar egoisme individu semata. Hal

ini menunjukkan bahwa etika sejak awal memang diarahkan untuk membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis.

Dalam konteks profesional, etika merujuk pada seperangkat prinsip moral yang menjadi dasar perilaku profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Selain itu, etika juga mencakup kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan dalam berperilaku masyarakat atau golongan tertentu. Dalam pandangan Islam, konsep etika diperluas menjadi tanggung jawab spiritual yang tidak hanya terbatas pada aturan profesionalisme, melainkan juga pada nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Pada sektor ekonomi, khususnya dalam praktik bisnis syariah, prinsip etika memiliki peran sentral sebagai fondasi kegiatan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Bisnis syariah menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Analisis data menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar bisnis syariah mencakup penghindaran terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Praktik ini diterapkan pada berbagai sektor seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, yang seluruhnya dirancang untuk mendukung sistem ekonomi yang adil dan seimbang.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan temuan sebelumnya, seperti penelitian oleh Ali (2020), yang menekankan pentingnya etika bisnis dalam menjamin kepercayaan konsumen dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Tidak ditemukan pertentangan signifikan, melainkan diperoleh penguatan terhadap konsep bahwa etika adalah komponen fundamental dalam menjalankan profesi, baik di bidang hukum maupun bisnis.

Interpretasi dari data yang dianalisis menunjukkan bahwa pengintegrasian etika ke dalam sistem hukum dan bisnis berbasis syariah memiliki dampak yang sangat positif dalam membangun kepercayaan publik dan kredibilitas institusi. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai etika sejak dini, baik dalam pendidikan hukum maupun pelatihan kewirausahaan syariah, sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan integritas profesi ke depan. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika memiliki implikasi langsung terhadap penguatan tata kelola yang baik, serta dapat menjadi solusi alternatif atas krisis kepercayaan yang kerap terjadi dalam dunia hukum dan bisnis konvensional.

## **Jenis dan Keragaman Profesi Hukum**

Etika Profesi sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik setara dengan kemunculan sebutan “profesi” itu sendiri. Seperti dinyatakan oleh Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila terdapat ada tiga ciri moralitas yang utama, yaitu: Berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, Sadar akan kewajibannya, dan Memiliki idealisme yang tinggi ciri-ciri moralitas dalam profesi hukum memerlukan suatu proses yang harus dimulai sejak calon profesi hukum mendapatkan pendidikan di bangku kuliah.

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan etika tidak bisa hanya diharapkan terjadi setelah mereka mulai menjalankan tugas sebagai praktisi hukum. Sebaliknya, pembentukan moralitas yang baik harus ditanamkan sejak awal pendidikan mereka. Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan sumber daya manusia, tepatnya dari sudut psikis. Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Jenis profesi hukum seperti advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan layanan hukum kepada klien, baik individu maupun badan hukum. Tugas utama advokat meliputi memberikan nasihat hukum kepada klien mengenai hak dan kewajiban mereka, mewakili klien dalam proses litigasi, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Lalu jaksa adalah perwakilan hukum dari pemerintah yang bertanggung jawab menghadirkan bukti terhadap tersangka di pengadilan pidana. Mereka bekerja dengan aparat penegak hukum untuk membawa penjahat ke pengadilan, dan keputusan mereka memengaruhi tingkat keamanan masyarakat. Dan hakim adalah pejabat negara yang berwenang mengadili, menasihati, memutuskan, dan mengatur keadilan dalam proses pengadilan hukum. Dan masih banyak lagi profesi hukum yang lainnya, selanjutnya kita akan membahas keragaman profesi hukum.

Keragaman profesi hukum setiap profesi hukum memiliki spesialisasi yang berbeda, seperti hukum pidana hukum perdata, hukum keluarga, hukum bisnis, dan hukum internasional. Spesialisasi ini memungkinkan para profesional hukum untuk mendalami bidang tertentu dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien. Peran dalam sistem hukum itu sendiri mempunyai Masing-masing profesi hukum memiliki peran unik dalam sistem hukum. Advokat berfokus pada pembelaan hak klien, jaksa berperan dalam penegakan hukum, hakim bertugas untuk menegakkan keadilan, arbiter menyelesaikan sengketa secara alternatif, dan mediator membantu mencapai kesepakatan. Setiap profesi

hukum diharapkan untuk mematuhi kode etik dan menjalankan tanggung jawab profesional dalam melayani klien dan masyarakat. Etika profesi hukum sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

### **Jenis dan Keragaman Bisnis Syariah**

Bisnis syariah ini merupakan modal usaha yang merupakan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariat islam, yang mana dalam praktiknya yaitu harus menjauhi riba, maysir (perjudian) dan grarar (ketidakpastian). Terdapat beberapa jenis dan keragaman bisnis syariah yang dapat ditemukan, terutama di indonesia. Untuk jenis bisnis syariah yaitu ada pada, Bisnis Kuliner Halal yang mencakup pada restoran, kafe, dan catering yang menyajikan makanan dan minuman yang sesuai dengan standar kehalalan, harus memiliki sertifikasi halal dari majelis ulama indonesia (MUI) untuk menjamin kehalalan.

Bisnis yang mencakup pada penyediaan paket perjalanan umrah dan haji serta wisata religi lainnya. Yang mana layanan ini harus memenuhi standar syariah dalam hal akomodasi dan bimbingan ibadah.

Bagian dari keragaman bisnis syariah mencerminkan pada kebutuhan masyarakat muslim yang terus berkembang di berbagai sektor. Model bisnis ini tidak hanya terbatas pada produk fisik tetapi juga mencakup layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pertumbuhan populasi Muslim di indonesia dan kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, bisnis syariah ini memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan.

### **Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah**

Etika bisnis dikaitkan dengan perilaku baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep benar dan salah ditafsirkan konteks kekinian berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan. Sikap dasar yang wajib dimiliki dan melekat dalam diri seorang wirausaha syariah adalah sebagaimana sikap dan sifat para nabi yaitu: Shiddiq, Amanah, Tabligh, fathonah.

Terdapat beberapa prinsip dasar etika bisnis islam diantaranya:

- **Prinsip Ketauhidan**

Prinsip ketauhidan merupakan landasan utama dalam prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam berwirausaha. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas wirausaha harus mengedepankan aspek tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap tindakan yang dilakukan, baik itu dalam hal penyediaan barang, pemenuhan kebutuhan, penimbangan, pengemasan, atau aktivitas lainnya, harus

berlandaskan pada ketauhidan. Dalam setiap transaksi, tidak diperbolehkan untuk merusak atau mencederai ketauhidan seseorang.

Dengan menerapkan prinsip ketauhidan, setiap tindakan akan terkontrol dan diawasi oleh kesadaran pribadi masing-masing. Implikasi dari ketauhidan ini adalah adanya pengendalian diri dan pengawasan. Pada akhirnya, semua tindakan akan diarahkan menuju kebaikan dan memberikan nilai positif dalam praktik bisnis. Maka dari itu, salah satu hal yang menjadi keharusan dan kewajiban bagi wirausahawan muslim adalah prinsip tauhid ini harus mampu ditanamkan dan dilaksanakan.

- **Prinsip Ilmu**

Prinsip keilmuan mengacu pada bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh wirausahawan Muslim harus berlandaskan pada pengetahuan. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang wirausahawan Muslim yang baru memulai usaha, sangat penting untuk memahami seluk-beluk bisnis, praktik yang baik, bahan-bahan yang diperlukan, strategi yang tepat, serta proses promosi sebelum menjalankan usaha tersebut.

Hal ini merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, karena pengetahuan yang baik akan mengarahkan wirausahawan Muslim menuju kebermanfaatan, keberkahan, dan pada akhirnya, kemaslahatan. Sebaliknya, jika seorang wirausahawan menjalankan bisnisnya tanpa dasar ilmu, ia berisiko bertindak sembarangan, melakukan kesalahan, atau bahkan terjerumus ke dalam kerusakan dan kebinasaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keilmuan sangatlah penting. Senada dengan sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*“Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim.”* (Hr. Ibnu Majah)

Dari kandungan hadits ini, maka kewajiban bagi siapapun muslim dalam tindakannya harus berlandaskan pada ilmu, tidak pada dugaan-dugaan, prasangka-prasangka ataupun bentuk dari hal yang tidak berlandaskan keilmuan.

- **Prinsip Keadilan**

Perilaku keadilan merupakan cerminan utama dari prinsip wirausaha syariah, sehingga penerapan prinsip ini sangat penting dalam setiap aktivitas. Sebagai contoh, dalam memberikan pelayanan, tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara orang kaya dan orang miskin. Keduanya harus dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Selain itu,

keadilan juga menciptakan keseimbangan dalam perdagangan, yang berarti adanya hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli, serta interaksi yang harmonis dengan aspek sosial lainnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS: An-Nahl: 90)

Dari ayat diatas dinyatakan bahwa orang yang bertindak dengan adil maka hal tersebut mendekatkan diri kepada kebaikan dan ketakwaan. Hal ini juga termasuk didalamnya adalah bisnis.

- **Prinsip Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan salah satu aspek penting dalam prinsip etika bisnis syariah. Dalam konteks ini, tanggung jawab berarti kemampuan untuk menerima segala konsekuensi dari tindakan dan ucapan yang telah dilakukan. Sebagai contoh, jika seorang pedagang menyediakan barang dan jasa, maka kualitas dan kuantitas barang dan jasa tersebut menjadi tanggung jawab pedagang. Memiliki tanggung jawab terhadap produk yang ditawarkan adalah hal yang krusial dalam berbisnis.

- **Prinsip Kebebasan**

Seorang wirausaha memiliki kebebasan untuk menentukan barang yang akan ditransaksikan dan melaksanakan aktivitas bisnisnya, asalkan tidak ada paksaan dan tetap dalam batasan yang wajar. Kebebasan ini berarti adanya kelonggaran dalam menjalankan tindakan bisnis, tetapi tetap harus mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku. Kebebasan yang tidak terikat dan tanpa batas dapat menimbulkan kebingungan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip lainnya. Oleh karena itu, kebebasan yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti berdagang dengan cara yang halal, memasarkan produk secara islami, serta berkomunikasi dengan baik dan sopan. Ulama menyatakan dalam bentuk ungkapan prinsip kebebasan dalam islam.

حُرِّيَّةُ الْمَرْءِ مَحْدُودَةٌ بِحُرِّيَّةِ غَيْرِهِ

“*Kebebasan seseorang itu terbatas (dibatasi) oleh kebebasan orang lain*”.

- **Prinsip Kebijakan**

Berkelakuan bijak dalam aspek kewirausahaan mencakup berbagai dimensi yang sangat luas. Kebijaksanaan ini meliputi cara berucap, bersikap, dan mengambil

keputusan. Sikap bijak harus diterapkan tidak hanya kepada rekan usaha, konsumen, dan pesaing, tetapi juga kepada masyarakat, pemerintah, serta terhadap hewan dan lingkungan. Dengan demikian, kewirausahaan yang bijak mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika yang lebih besar, yang berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”.

(QS: An-Nahl: 60)

- **Prinsip Halal vs Haram**

Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta’ala untuk dikonsumsi, digunakan, dan memberikan manfaat. Sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta’ala untuk dikonsumsi atau digunakan. Prinsip ini menekankan pentingnya memilih produk dan praktik yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga setiap tindakan dalam berwirausaha dapat memberikan keberkahan dan kebaikan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*” (QS: Al-Baqarah: 186)

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari An-Nu'man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “*Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila*

*baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". (Hr. Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang telah disebutkan, dapat diambil hikmah bahwa apa yang halal akan membawa manfaat bagi siapa saja yang mengonsumsinya dan berimplikasi pada kebaikan yang berkelanjutan. Sebaliknya, hal-hal yang diharamkan dapat memberikan dampak negatif, mulai dari masalah pencernaan hingga pengaruh buruk pada cara pandang dan hati seseorang. Dengan demikian, halal diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan dan bermanfaat, sedangkan haram adalah sesuatu yang terlarang dan dapat mendatangkan mudharat, kerusakan, serta kehinaan dalam praktik bisnis.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi hukum dan bisnis syariah memegang peranan penting dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan praktik profesional yang berlandaskan pada nilai moral dan prinsip keagamaan. Dalam profesi hukum, prinsip-prinsip seperti integritas, kompetensi, kerahasiaan, dan independensi merupakan pilar utama yang harus dijunjung tinggi oleh para praktisinya. Demikian pula, dalam bisnis syariah, prinsip-prinsip ketauhidan, keilmuan, keadilan, tanggung jawab, kebebasan, kebajikan, dan kehalalan membentuk kerangka etis yang mendasari seluruh aktivitas usaha. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman dan pengamalan etika dalam kedua ranah tersebut tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mendesak secara praktis untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan kualitas layanan, serta menjamin kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, disarankan agar pendidikan etika profesi diintensifkan sejak masa awal pembentukan profesi, baik di institusi pendidikan hukum maupun di lingkungan wirausaha syariah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan studi pustaka yang bersifat konseptual, sehingga belum mencakup data empiris dari praktik lapangan. Untuk itu, penelitian lebih lanjut yang melibatkan studi kasus dan pengumpulan data primer sangat diperlukan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap penerapan prinsip etika profesi hukum dan bisnis syariah di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak sebesar-besarnya atas dedikasinya, kerja keras, dan kalaborasi yang telah kalian tunjukan. Tanpa kontribusi dan dukungan dari masing-masing dari kalian yang telah mendukung penyelesaian artikel dengan baik. Semoga kerja sama kita dapat terus berlanjut di masa depan. Mari terus berkarya dan memberikan yang terbaik.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). *Etika profesi dalam hukum*. Prenada Media.
- Ali, A. (2020). *Prinsip-prinsip etika bisnis syariah*. Alfabeta.
- Alkalah, C. (2016). Etika dan moral. *Etika dan Moral*, 19.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Arifin, Z. (2019). *Pendidikan etika untuk profesi hukum*. Pustaka Pelajar.
- Aziz, A. (2021). *Etika dan moral dalam dunia bisnis*. Lintas Media.
- Basri, H. (2017). *Etika profesional di era modern*. Mitra Cendekia.
- Fauzi, M. (2020). *Pengantar hukum Islam dan bisnis syariah*. Kencana.
- Fitria, N. (2022). *Bisnis syariah di era digital*. Remaja Rosdakarya.
- Ghazali, I. (2021). *Etika dan tanggung jawab profesi*. Rajawali Pers.
- Hanafi, H. (2018). *Filsafat etika profesi*. Deepublish.
- Ismail, M. (2016). *Sistem etika dan hukum*. UMM Press.
- Jazil, T., & Hendrasto, N. (2021). Prinsip & etika bisnis syariah. *Institut Tazkia, KNEKS, Ekonomi Syariah*. [https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip & Etika Bisnis syariah.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf)
- Kurniawan, D. (2022). *Profesionalisme dalam praktik hukum*. Salemba Empat.
- Lubis, R. (2019). *Bisnis halal dan etika syariah*. Graha Ilmu.
- Maulana, A. (2020). *Etika profesi hukum dalam perspektif Islam*. Tiga Serangkai.
- Nasution, S. (2021). *Peran etika dalam profesi hukum*. Sinar Grafika.
- Peraturan Database. (2009). *Undang-Undang (UU) No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman*. LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG: 21 HLM.

- Sehari-hari, Dalam Praktik. (2024). Menjaga integritas dan profesionalisme: Tinjauan kode etik profesi hukum. *30*(2).
- Sinaga, J., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. *16*(1).
- Ummah, M. S. (2019). Profesi advokat dan tantangan masa depan. *Sustainability (Switzerland)*, *11*.  
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Yusuf, I. (2022). *Tanggung jawab sosial dan etika bisnis*. Penerbit Andi.